



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT NO : 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Kerja Sama Rumah Autis dan Save the Children dalam  
Memenuhi Hak Anak Autis di Kota Bandung (2015-2016)**

Skripsi

Oleh

Annastacia Jane Rotua Dwiutami

2013330005

Bandung

2017



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*  
*SK BAN-PT NO : 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Kerja Sama Rumah Autis dan Save the Children dalam  
Memenuhi Hak Anak Autis di Kota Bandung (2015-2016)**

Skripsi

Oleh  
Annastacia Jane Rotua Dwiutami  
2013330005

Pembimbing  
Elisabeth A.S. Dewi, S.IP., M.A., Ph.D.

Bandung  
2017  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

## Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



### Tanda Persetujuan Skripsi



Nama : Annastacia Jane Rotua Dwiutami  
Nomor Pokok : 2013330005  
Judul : Kerja Sama Rumah Autis dan Save the Children dalam Memenuhi Hak Anak Autis di Kota Bandung (2015-2016)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Kamis, 22 Mei 2017  
Dan dinyatakan **LULUS**

#### Tim Penguji

##### Ketua sidang merangkap anggota

Sylvia Yazid, Ph.D

##### Sekretaris

Elisabeth A.S. Dewi, S.IP., M.A., Ph.D.

##### Anggota

Yulius Purwadi Hermawan, Drs, M.A., Ph.D. :

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo



## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Annastacia Jane Rotua Dwiutami  
NPM : 2013330005  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Kerja Sama Rumah Autis dan Save the Children  
dalam Memenuhi Hak Anak Autis di Kota Bandung  
(2015-2016)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 15 April 2017



Annastacia Jane Rotua Dwiutami

## ABSTRAK

Nama : Annastacia Jane Rotua Dwiutami  
NPM : 2013330005  
Judul : Kerja Sama Rumah Autis dan Save the Children dalam Memenuhi Hak Anak Autis di Kota Bandung (2015-2016)

---

Perlindungan HAM menjadi salah satu isu yang dibahas oleh PBB untuk mengurangi pelanggaran HAM yang terjadi pada kelompok masyarakat tertentu, seperti penyandang disabilitas, khususnya anak autis. Indonesia sebagai negara hukum, dalam menjalankan komitmennya untuk mengurangi pelanggaran HAM, telah meratifikasi UU Hak Penyandang Disabilitas. Hal tersebut berguna untuk melindungi hak penyandang disabilitas dan mengurangi terjadinya potensi diskriminasi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Rumah Autis dan Save the Children hadir sebagai NGO dan mitra pemerintah untuk menanggapi isu hak penyandang disabilitas, khususnya anak autis di Kota Bandung. Dengan menggunakan teori Liberal Sosiologis dan Kerangka De Graff, penelitian kualitatif ini bermaksud untuk mendeskripsikan hubungan kerja sama antara kedua NGO tersebut di Kota Bandung pada tahun 2015-2016, untuk kemudian digunakan untuk menganalisis pemenuhan hak anak autis di Kota Bandung. Dalam menjalin kerja sama keduanya memiliki peranannya masing-masing untuk memenuhi hak anak autis di Kota Bandung, dibarengi dengan sejumlah kesulitan untuk memenuhi hak anak autis terutama mengubah paradigma pendidikan inklusif, serta pandangan atau tanggapan yang kurang positif terhadap anak autis. Selain itu, perbedaan lingkup NGO yaitu internasional dan lokal yang menjadi kendala dalam kerja sama yang dilakukan oleh keduanya, terutama di bidang administrasi. Walaupun memiliki perbedaan antar lingkup NGO, kedua NGO ini memiliki hubungan yang saling menguntungkan, dimana kedua belah pihak saling memberikan manfaat yang dibutuhkan oleh tiap-tiap NGO.

Kata Kunci : HAM, Anak Autis, NGO, Kerja Sama, Rumah Autis, Save the Children, Kota Bandung.

## **ABSTRACT**

Name : Annastacia Jane Rotua Dwiutami

NPM : 2013330005

Thesis Title : *The Cooperation Between Rumah Autis and Save the Children in Order to Fulfill the Rights of Autism Children in Bandung on 2015-2016*

---

*Human rights issue takes an important place in world today. The protection of human rights becomes one of the issues which is discussed by the United Nation to decrease amount of human rights violation through some social groups, such as disabilities people, especially the autism one. Indonesia as a law country ratified The Convention for the Rights of Disabilities People, in order to do its commit to decrease the violation of human rights. It can protect the rights of disabilities people and decrease the potential of discrimination. To realize that goal, Rumah Autis and Save the Children present as a non-governmental organization and partner of government to respond the rights of disabilities people, especially the autism children in Bandung. By using the Liberal Socialist theory and De Graff framework, this qualitative research wants to describe the cooperation between Rumah Autis and Save the Children in Bandung on 2015-2016 and analyze the fulfillment of rights of the autism children in Bandung. To reach the cooperation between Rumah Autis and Save the Children, they have respective roles. With their respective roles, but on the other hand the difficulties to fulfill the rights of autism children is to change the paradigm of inclusive education, the socialization for parents of autism children, and the minimum positive response to autism children. In addition, the diverse scope of NGOs are international and local become a constraint in the cooperation between Rumah Autis and Save the Children. Despite the differences between their scopes, these two NGOs have mutually beneficial relations, with both parties mutually benefiting each NGO needs.*

*Keywords : Human Rights, Autism Children, Non-Governmental Organization, Cooperation, Rumah Autis, Save the Children, Bandung.*

## **Ucapan Terima Kasih**

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, yang selalu membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik. Tuhan yang menjadi ayah, menjadi tempat curhat segala keluh kesah penulis tentang penyelesaian skripsi agar bisa mendapatkan gelar sarjana. Tanpa bimbinganNya dan penyertaanNya, penulis kurang percaya diri akan penyelesaian skripsi ini.

Tidak lupa juga, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman dan keluarga yang mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Kepada teman-teman HI KW SUPER, grup skripsi Mba Nophie, Jacqueline, dan semua kerabat yang telah menyediakan waktunya untuk membantu penulis baik itu dalam waktu yang dadakan atau dalam waktu penulis susah untuk berkonsentrasi karena beberapa hal. Terima kasih juga kepada Bapak Josh Jehiel beserta staffnya yang mendukung saya untuk mengerjakan skripsi di tempatnya. Khususnya ucapan terima kasih kepada mama yang selalu mendukung dan mendoakan penulis ketika penulis cemas, Romo Kus yang selalu mendoakan penulis, teruntuk juga buat Pauline Eunike adikku tersayang yang memperbolehkan meminjamkan bukunya untuk bahan penulisan skripsi ini.

Terima kasih pula kepada Mba Nophie yang menjadi dosen pembimbing dan Mas Pur yang menjadi dosen seminar. Terima kasih karena telah sabar membimbing penulis baik itu dalam kesalahan penulisan maupun membaca paragraf yang terlalu panjang. Serta semua pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam ucapan terima kasih ini.

Sekian ucapan terima kasih saya, mohon maaf bila ada kesalahan nama maupun tingkah laku penulis yang kekanak-kanakan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih semuanya. *Love you all and God Bless You All.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas bimbingan dan penyertaanNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan sungguh-sungguh. Penulisan penelitian ini ditujukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah seminar dan penyusunan skripsi sebagai tahap akhir sebagai syarat kelulusan tingkat sarjana ilmu politik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refensi dalam bidang ilmu Hubungan Internasional.

Melalui bimbingan mata kuliah seminar yang dibimbing oleh Yulius Purwadi Hermawan, Drs, M.A., Ph.D., serta bimbingan skripsi yang dibimbing oleh Elisabeth A.S. Dewi, S.IP., M.A., Ph.D., dalam kesempatan ini, penulis ingin mempersembahkan penulisan penelitian yang berjudul : ***“Kerja Sama Rumah Autis dan Save the Children dalam Memenuhi Hak Anak Autis di Kota Bandung Pada Tahun 2015-2016”*** sebagai penulisan akhir dari pendidikan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan.

Bandung, 3 Mei 2017

Annastacia Jane Rotua Dwiutami

## DAFTAR ISI

<b>Pernyataan</b> .....	<b>i</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>ii</b>
<i>Abstract</i> .....	<b>iii</b>
<b>Ucapan Terima Kasih</b> .....	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>vi</b>
<b>Daftar Singkatan</b> .....	<b>ix</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>xi</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xii</b>
<b>Daftar Lampiran</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.2.1 Deskripsi Masalah .....	5
1.2.2 Pembatasan Masalah .....	8
1.2.3 Perumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	9
1.4 Kajian Terdahulu .....	9
1.5 Kerangka Pemikiran .....	13
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	21

1.6.1	Metode Penelitian .....	21
1.6.2	Jenis Penelitian .....	22
1.6.3	Teknik Pengumpulan Data .....	22
1.7	Sistematika Pembahasan .....	23
 <b>BAB II Hak Anak Autis di Kota Bandung .....</b>		<b>25</b>
2.1	Kondisi Anak Autis .....	27
2.1.1	Klasifikasi Autisme .....	28
2.2	Hak Anak Autis di Kota Bandung .....	31
2.2.1	Perlindungan HAM Bagi Anak Autis .....	34
2.3	Kebijakan dalam Pemenuhan HAM Bagi Penyandang Disabilitas .....	39
2.3.1	Ratifikasi Undang-Undang Hak Penyandang Disabilitas .....	40
2.3.2	Undang-Undang Hak Penyandang Disabilitas Pada Tingkat Nasional .....	44
2.3.3	Undang-Undang Penyandang Disabilitas Pada Tingkat Lokal .....	48
 <b>BAB III Kerja Sama Rumah Autis dan Save the Children dalam Pemenuhan HAM Anak Autis di Kota Bandung Pada Tahun 2015-2016.....</b>		<b>51</b>
3.1	Peran NGO Sebagai Aktor Non Negara .....	53
3.1.1	Kerja Sama Antar NGO dan Kerja Sama NGO dengan Pemerintah .....	57
3.1.2	NGO dalam Pemenuhan HAM .....	62
3.2	Profil Rumah Autis .....	67
3.2.1	Kegiatan Rumah Autis .....	69
3.3	Profil Save the Children .....	72
3.3.1	Program Save the Children .....	74

3.3.1.1	<i>IDEAL Project</i> .....	75
3.4	Kerja Sama Antara Rumah Autis dan Save the Children .....	77
<b>BAB IV Simpulan</b> .....		<b>90</b>
<b>Daftar Pustaka</b> .....		<b>97</b>
<b>Lampiran</b> .....		<b>105</b>

## DAFTAR SINGKATAN

ABK	: Anak Berkebutuhan Khusus
ASD	: <i>Autism Spectrum Disorder</i>
BRIDGE	: <i>Better Future for Vulnerable Youth through Employment</i>
CREATIVE	: <i>Strengthen Civil Society &amp; Inclusive and Empowered Youth</i>
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
EYE	: <i>Empower Youth Education</i>
FF	: <i>Family First</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
IDEAL	: <i>Inclusive Community Development and School for All</i>
IDPN	: <i>The Foundation for Inclusion and Non-Discrimination in Education</i>
IGO	: <i>Intergovernmental Organization</i>
IKEA	: Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd
JUARA	: Jaringan Usaha Ramah Anak
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
OP ICRPD	: <i>Optional Protocol International Covenant on the Rights of Person with Disabilities</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa

PDD	: <i>Pervasive Developmental Disorder</i> (Gangguan Perkembangan Pervasif)
RBM	: Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat
RI	: Republik Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-Undang
S2S	: <i>Skill to Succeed</i>
SELAMAT	: Sosialisasi dan Edukasi Keselamatan Berlalulintas
SELARAS	: Sederhana Berdampak Luar Biasa
SKF	: Sekolah Kemandirian Fungsional
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Cobweb Model John Burton .....	15
Gambar 3.1. Kerangka De Graff .....	61
Gambar 3.2. Kerangka Hubungan Kerja Sama Antara Rumah Autis dan Save the Children serta Hubungannya dengan Pemerintah .....	84
Gambar 3.3. Kerangka Cobweb Model dalam Pemenuhan Hak Anak Autis di Kota Bandung .....	87

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Proyek Save the Children.....	74
Tabel 3.2.	Hasil Wawancara dengan Rumah Autis dan Save the Children ...	78

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 2.1. Kesesuaian Istilah Penyandang Disabilitas .....	105
Lampiran 3.1. Lembar Wawancara dengan Djulaiha Sukmana Kepala Cabang Rumah Autis Hasanah Bandung .....	108
Lampiran 3.2. Lembar Wawancara dengan Tsania Rahma ( <i>Project Assistance</i> ) dan Yanti Kusuma Wardhani (Spesialis Pendidikan dan Perlindungan Anak) – Save the Children .....	110

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap individu berhak untuk mendapatkan hak yang sama dengan individu lainnya. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu hak yang melekat dalam diri setiap individu, tanpa memandang tingkatan sosial, baik itu dari politik, ekonomi, sosial, maupun berbagai macam budaya. HAM berhak dimiliki untuk masyarakat normal maupun masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan tanpa adanya diskriminasi.

HAM memiliki beberapa prinsip seperti yang ditekankan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948. Pertama, universalitas, dimana negara memiliki tugas untuk melindungi serta mempromosikan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Perlindungan universal melalui norma-norma HAM sering dikaitkan dengan hukum kebiasaan lintas-batas peradaban. Kedua, semua hak asasi manusia yang tidak terpisahkan seperti hak sipil, politik, sosial, budaya, kebebasan berekspresi, hak untuk bekerja, serta jaminan sosial dan pendidikan, merupakan hak yang saling terkait dan saling tergantung. Ketiga, prinsip lintas sektor dalam hukum hak asasi manusia internasional, yaitu non-diskriminasi. Prinsip ini hadir untuk semua orang, dalam kaitannya dengan kebebasan dan melarang akan adanya diskriminasi. Hal ini berdasarkan dengan Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu *“All human beings are born free and equal in dignity and rights.”* Dan yang terakhir, hak asasi manusia

membutuhkan hak dan kewajiban. Pada tingkat negara, suatu negara harus menahan diri dari mengganggu ataupun membatasi hak asasi manusia, sedangkan pada tingkat individu, harus saling menghormati hak asasi manusia satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup>

HAM merupakan bagian dari salah satu isu global yang telah menjadi universal, walaupun pada awalnya merupakan tradisi liberalisme barat yang berpijak pada individual. Lynn H. Miller berpendapat ketika kita menggunakan istilah ‘hak’, kita sedang berfokus pada nilai-nilai khusus manusia yang dianggap fundamental. Nilai-nilai tersebut harus ditegakkan apabila kita ingin mewujudkan apa yang dianggap sebagai aspirasi penting dalam tatanan sosial.<sup>2</sup>

Di Indonesia, HAM dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945. Tetapi, pelanggaran HAM masih banyak terjadi di Indonesia, seperti diskriminasi, pelecehan seksual, dan pemerkosaan terhadap penyandang tuna rungu dan tuna netra, dimana korban tidak dianggap sebagai saksi yang cakap hukum, karena keterbatasan mereka yang tidak bisa menjelaskan proses tindak pidana. Selain itu pula adanya penolakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dengan alasan tidak tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan mereka.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> “What are Human Rights?”, *United Nations Human Rights Office of the High Commissioner*, dalam situs <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>, diakses pada tanggal 15 September 2016.

<sup>2</sup> Prof. Drs. Budi Winarno, MA, PhD., *Isu-Isu Global Kontemporer* (Yogyakarta : CAPS, 2011), hal 206-208.

<sup>3</sup> Mimin, “Penyandang Disabilitas Masih Mengalami Diskriminasi Berlapis”, *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*”, 27 Februari 2016, dalam situs <http://www.komnasham.go.id/kabar-latuharhary/penyandang-dissabilitas-masih-mengalami-diskriminasi-berlapis>, diakses pada tanggal 9 September 2016.

Sama seperti halnya dengan penyandang disabilitas lainnya, anak dengan penyandang disabilitas, belum mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya. Penyandang disabilitas seharusnya memiliki hak yang sama dalam kehidupannya. Hal ini dikarenakan adanya hambatan dari psikologi pada orangtua dari anak penyandang disabilitas. Penerimaan orangtua terhadap anak penyandang disabilitas cenderung masih kurang, karena adanya rasa malu dan cenderung menyembunyikannya.<sup>4</sup>

Selain adanya tindak diskriminasi yang telah disebutkan sebelumnya, ada pula pasal-pasal Draft RUU Penyandang Disabilitas yang dihilangkan. Hal ini menunjukkan kurangnya kepedulian pemerintah tentang penyandang disabilitas. Sehingga Komnas HAM dan Pokja RUU Penyandang Disabilitas dan lembaga-lembaga lain yang terkait tetap berkomitmen untuk terus mengawasi proses legislasi RUU Penyandang Disabilitas. Dengan adanya kesempatan inilah Komnas HAM dan Pokja RUU berupaya mendorong pemerintah untuk mengesahkan OP ICRPD (*Optional Protocol International Covenant on the Rights of Person with Disabilities*) yang menjadi instrumen paling penting terhadap penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak asasi penyandang disabilitas.<sup>5</sup>

Walaupun DPR telah mengesahkan UU mengenai penyandang disabilitas, disisi lain perlakuan diskriminatif masih saja terjadi. Sehingga untuk menangani masalah ini, dibutuhkan adanya perubahan paradigma tentang penyandang disabilitas. Hal ini dijelaskan dalam UU No. 4 Tahun 1997, tentang penyandang

---

<sup>4</sup> Ika, "Penyandang Disabilitas Masih Mengalami Diskriminasi", *Universitas Gadjah Mada*, 3 Desember 2015, dalam situs <https://ugm.ac.id/id/berita/10799-penyandang-disabilitas-masih-mengalami-diskriminasi>, diakses pada tanggal 9 September 2016.

<sup>5</sup> Ika, *Ibid.*

disabilitas yang masih dipandang sebagai kelompok marginal.<sup>6</sup> Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Resolusi ini memuat tentang hak-hak penyandang disabilitas dan bagaimana langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi tersebut. Mengingat pentingnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan memajukan hak penyandang disabilitas, Indonesia menandatangani Resolusi pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Komitmen Indonesia akan pemenuhan HAM penyandang disabilitas kemudian dibuktikan ke dalam UU No. 19 Tahun 2011 mengenai pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Meskipun pemerintah telah meratifikasi konvensi tersebut, dan telah dituangkan ke dalam UU No. 19 Tahun 2011, serta diperkuat dengan UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, hak penyandang disabilitas di Indonesia masih mendapat perlakuan tidak adil.<sup>7</sup> Dalam menindaklanjuti komitmennya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas, pemerintah dan DPR mengesahkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.<sup>8</sup>

Dengan adanya Undang-Undang Penyandang Disabilitas untuk menangani hak-hak penyandang disabilitas, Rumah Autis hadir sebagai NGO (*Non-Governmental Organization*) untuk bermitra dengan pemerintah dalam memenuhi

---

<sup>6</sup> Erna Ratna Ningsih, "Pergeseran Paradigma Tentang Penyandang Disabilitas Dalam UU No.8 Tahun 2016", *Binus University Faculty of Humanities*, April 2016, dalam situs <http://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/>, diakses pada tanggal 16 September 2016.

<sup>7</sup> Udiyo Basuki, "Perlindungan HAM dan Negara Hukum Indonesia : Studi Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Disabilitas", dalam situs [http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/revisi\\_no\\_02.\\_perlindungan\\_hak\\_asasi\\_manusia\\_penulis\\_ud\\_ityo\\_basuki.pdf](http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/revisi_no_02._perlindungan_hak_asasi_manusia_penulis_ud_ityo_basuki.pdf), diakses pada tanggal 9 September 2016.

<sup>8</sup> Erna Ratna Ningsih, *Loc.Cit.*

hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam memenuhi hak anak autis di Kota Bandung. Rumah Autis menangani anak-anak autis dan anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) dari keluarga tidak mampu dengan harapan anak-anak autis dan anak berkebutuhan khusus (ABK) dapat diterima dalam masyarakat dan negara terhadap dunia mereka.<sup>9</sup> Dalam pemenuhan hak anak autis di Kota Bandung, Save the Children Bandung pun turut menjadi mitra dengan melakukan kegiatan bersama dengan Rumah Autis. Save the Children memiliki tujuan untuk melindungi serta mendukung anak-anak yang membutuhkan bantuan agar memperoleh akses pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.<sup>10</sup> Rumah Autis menjalin mitra dengan Save the Children dalam melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi hak anak autis di Kota Bandung.<sup>11</sup>

## **1.2 Identifikasi Masalah**

### **1.2.1 Deskripsi Masalah**

Meskipun setiap individu berhak mendapatkan hak yang sama tanpa memandang status sosial, fisik, maupun mental, faktanya tidak semua individu mendapatkan hak yang sama di dalam lingkungan masyarakat. Salah satunya ialah anak autis di Kota Bandung. Menurut hasil survei data Badan Pusat Statistik Jawa Barat, jumlah anak autis di Jawa Barat yang berada dibawah usia 15 tahun mendapatkan posisi tertinggi di Indonesia dengan jumlah 25.000 anak autis. Jumlah

---

<sup>9</sup> Rumah Autis, dalam situs <http://www.rumahautis.org/>, diakses pada tanggal 9 September 2016.

<sup>10</sup> "Menciptakan Kehidupan yang Lebih Baik Untuk Anak-Anak", *Yayasan Sayangi Tunas Cilik Partner or Save The Children*, dalam situs <http://www.savethechildren.or.id/about-us/who-we-are>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2016.

<sup>11</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Juju Sukma, Kepala Cabang Rumah Autis Hasanah Bandung pada tanggal 8 September 2016.

ini diperhitungkan sejak tahun 2010 hingga 2016 terdapat 140.000 anak autis di Indonesia. Jumlah ini hampir sesuai dengan perhitungan Badan Penelitian dan Konsulting, SPIRE mengenai anak autis yang jumlahnya hampir mencapai 139.000 anak autis dari 400.000 anak berkebutuhan khusus (ABK).<sup>12</sup>

Dari jumlah anak autis di Indonesia sebanyak 18.000 anak hingga tahun 2011, saat ini masih banyak perlakuan diskriminatif seperti *bullying* yang diterima anak autis. Tidak hanya dari kalangan masyarakat yang masih melihat anak autis dengan pandangan yang negatif, bahkan keluarga mereka pun menjadi salah satu faktornya. Anak autis mendapatkan perlakuan yang kerap kali membatasi tingkah laku mereka sebagai seorang anak. Masalah ini muncul akibat adanya rasa malu dari orangtua anak autis. Menurut Wiwied Trisnadi, *Project Manager Save the Children IKEA Foundation*, *babysiter* ataupun pembantu sering dipekerjakan dalam merawat anak autis. Karena munculnya rasa malu dari orangtua anak autis, mereka tidak mendapatkan hak yang sama dengan anak yang lainnya. Mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari orangtuanya dan tidak mendapatkan perhatian yang khusus mengenai pendidikan mereka. Padahal mereka membutuhkan kasih sayang dari orangtua maupun pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya.<sup>13</sup>

Menurut Pimpinan Rumah Autis Hasanah, Djulaiha Sukmana yang sering disapa dengan Ibu Juju Sukma, berpendapat banyak anak autis di Kota Bandung yang belum mendapatkan penanganan berupa terapi maupun berpendidikan.

---

<sup>12</sup> Y. Prima Betha, "Perancangan Kampanye Sosial Tentang Bimbingan Insentif Melalui Media Edukatif Untuk Orangtua Anak Penyandang Autisme di Kota Bandung", (Bandung : Universitas Pasundan)

<sup>13</sup> "Parenting-Hak Anak Difabel", *Republika Online*, 16 Desember 2014, dalam situs <http://www.republika.co.id/berita/koran/leisure/14/12/16/ngny4a4-parenting-hak-anak-difabel>, diakses pada 14 Oktober 2016.

Baginya hal ini, dikarenakan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan orangtua tentang autisme, tempat pelayanan terapi yang masih sedikit, sekolah yang tersedia bagi mereka, dan biaya terapi serta konsultasi yang terlampaui mahal. Pada akhirnya faktor-faktor tersebut menghambat perkembangan anak autis. Seharusnya anak autis mendapatkan program terapi sejak dini, karena semakin dini penanganan, maka akan semakin baik. Jika penanganan tersebut tidak dilakukan sejak dini, maka penanganannya akan semakin sulit.<sup>14</sup>

Saat ini, Kota Bandung telah berkomitmen menjadi pionir Kota Ramah HAM di Indonesia. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyampaikan penandatanganan piagam HAM. Piagam HAM diharapkan menjadi langkah awal Pemkot Bandung untuk mengimplementasikan nilai-nilai hak asasi manusia sesuai standar PBB. Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa Bandung didaulat menjadi Kota Ramah HAM setelah ada audit nilai hak asasi, salah satunya dengan adanya keberpihakan terhadap minoritas.<sup>15</sup>

Menurut Ibu Juju Sukma, penelitian tentang autisme di Indonesia masih minim. Ini dibuktikan dengan adanya kurangnya perhatian dan kepedulian pemerintah serta biaya yang cukup tinggi. Sehingga, sampai saat ini tidak ada data statistik yang valid mengenai jumlah serta data persebaran daerah anak autis berada. Kemudian beliau menambahkan mengenai penanganan anak autis yang dilakukan

---

<sup>14</sup> “Banyak Penyandang Autis di Bandung Tak Mendapat Terapi”, *GATRANews*, 4 April 2016, dalam situs <http://www.gatra.com/life-health/sehat/193998-banyak-penyandang-autis-di-bandung-tak-mendapat-terapi>, diakses pada tanggal 10 September 2016.

<sup>15</sup> Dendi Ramdhani, “Bandung Canangkan Diri Sebagai Kota Ramah HAM”, *Kompas.com*, 11 Desember 2015, dalam situs <http://regional.kompas.com/read/2015/12/11/11112941/Bandung.Canangkan.Diri.sebagai.Kota.Ramah.HAM>, diakses pada 10 September 2016.

pemerintah. Penanganan pemerintah masih berupa *charity based* yang merupakan program santunan sosial yang kemudian menjadi ketergantungan. Disisi lain, dengan keadaan budaya yang tidak siap menerima anak autis, membuat orang tua berlaku tidak adil. Orangtua selalu menempatkan prioritas paling akhir dan bahkan ditutup-tutupi oleh keluarga yang akan memengaruhi pribadi anak autis menjadi pribadi yang tertutup. Diskriminasi, cibiran, serta perlakuan yang tidak manusiawi masih diterima para anak autis dan keluarganya. Seharusnya dukungan moral dari masyarakat akan membuat anak autis dan keluarganya menjadi kuat.<sup>16</sup>

Dari permasalahan HAM yang dimiliki oleh anak autis dalam kehidupannya, Rumah Autis bekerja sama dengan Save the Children sebagai NGO untuk memenuhi hak anak autis di Kota Bandung.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis membatasi periode penelitian yaitu pada tahun 2015 hingga tahun 2016. Hal ini dikarenakan Rumah Autis melakukan kegiatan bersama dengan Save the Children dimulai pada tahun 2015 dan masih berjalan hingga tahun 2018.<sup>17</sup> Selain itu penelitian ini hanya menitikberatkan pada program yang dimiliki oleh Rumah Autis, kegiatan bersama yang dilakukan oleh Rumah Autis dan Save the Children, program Save the Children yaitu *IDEAL Project (Inclusive Community Development and School for All)*, serta hanya membahas mengenai anak autis di Kota Bandung.

---

<sup>16</sup> GATRAnews, *Loc.Cit.*

<sup>17</sup> Berdasarkan wawancara dengan Ibu Juju Sukma pada tanggal 30 September 2016, pkl. 15.32 dan berdasarkan survey dengan Save The Children dalam Program IDEAL Fase II, pada tanggal 28 Oktober 2016.

### **1.2.3 Perumusan Masalah**

Dengan adanya masalah penelitian terhadap pemenuhan hak anak autis ini, penulis merumuskan pertanyaan penelitian:

*“Bagaimana kerja sama Rumah Autis dan Save the Children dalam memenuhi hak anak autis di Kota Bandung pada tahun 2015-2016?”*

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan mengenai kerja sama Rumah Autis dan Save the Children dalam memenuhi hak anak autis di Kota Bandung pada tahun 2015-2016.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penulisan penelitian ini ialah berguna bagi mahasiswa dalam mengetahui isu-isu HAM di Indonesia, khususnya, hak anak autis di Kota Bandung. Sehingga, penelitian ini dapat menjadi masukan yang berguna bagi mahasiswa dan kalangan akademisi yang tertarik mempelajari hak-hak apa saja yang dibutuhkan anak-anak autis akan pemenuhan hak-haknya, khususnya di Kota Bandung.

## **1.4 Kajian Terdahulu**

Kajian yang dilakukan terkait dengan anak autis masih belum mendapat perhatian yang cukup besar seperti layaknya isu-isu HAM yang terjadi saat ini, seperti diskriminasi gender dan diskriminasi di tempat kerja. Terkait dengan

penulisan penelitian ini, perlu dilakukannya penelaahan terhadap kajian-kajian lainnya terhadap pemenuhan hak anak autis.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Sicillya E. Boham yang membahas mengenai ‘Pola Komunikasi Orangtua Dengan Anak Autis’.<sup>18</sup> Penulisan penelitian ini dilakukan pada tahun 2013, dengan menggunakan teori interaksionalis simbolis milik George Herbert Mead, pelopor interaksionalis simbolis. George Herbert Mead mengemukakan bahwa sebuah pergerakan dalam sosiologi yang berfokus pada cara manusia membentuk makna dan susunan dalam masyarakat melalui percakapan. Dalam penulisan ini diuraikan bahwa keluarga adalah lembaga utama bagi anak dalam melakukan proses komunikasi untuk pertumbuhan serta perkembangan. Dalam hasil penelitiannya, bahwa

‘autis merupakan suatu gangguan dalam tumbuh kembang anak yang meliputi aspek sosialisasi, komunikasi, serta perilaku yang repetitif atau berulang-ulang seperti anak mengalami kekurangan dalam berinteraksi dengan orang lain, kontak mata dan perhatian yang kurang dan bahkan ekspresi wajah yang kurang ceria sehingga menyebabkan terlihat hidup lebih menyendiri’.

Dengan adanya penerimaan serta perlakuan yang baik dan penuh kasih sayang terhadap anak autis, akan sangat membantu baik dari pihak orangtua, guru, maupun dokter.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh IDPN Indonesia, Arbeiter-Samariter-Bund, *Handicap International*, dan *Plan International* dengan judul “Merangkul Perbedaan : Perangkat Untuk Mengembangkan Lingkungan Inklusif Ramah

---

<sup>18</sup> Sicillya E. Boham, “Pola Komunikasi Orangtua Dengan Anak Autis (Studi pada orangtua dari anak autis di Sekolah Luar Biasa AGCA Center Pumorow Kelurahan Banjar Manado)”, 2013, dalam situs <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurna/article/viewFile/2886/2436>, diakses pada tanggal 10 September 2016.

terhadap Pembelajaran” yang sebelumnya sudah diterjemahkan.<sup>19</sup> Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengidentifikasikan dan menghilangkan hambatan dalam pembelajaran kepada para pembaca, serta perkembangan dan partisipasi yang dihadapi oleh anak-anak penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini diuraikan peranan seharusnya seorang guru dalam mengajar anak penyandang disabilitas. Ada pula bagaimana cara mengembangkan sekolah yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas. Beberapa hal dapat dilakukan dalam menciptakan sekolah yang ramah terhadap anak autis. Diantaranya dengan cara, pertama semua guru harus menganggap bahwa tanggung jawab mereka adalah untuk mengidentifikasikan dan memenuhi kebutuhan semua anak. Kedua, seorang guru harus menjadi sukarelawan. Ketiga, guru dapat menjadi *focal point* dalam penanganan spektrum anak autis. Dan yang terakhir, bagi guru yang sudah memiliki pengalaman dalam menangani anak autis diharapkan mampu memberikan bimbingan kepada guru yang lainnya dalam menangani anak autis.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Sri Rahmayanti dan Anita Zulkaida, dalam judul “Penerimaan Diri Orangtua Terhadap Anak Autisme dan Peranannya Dalam Terapi Autisme”.<sup>20</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai penerimaan orangtua terhadap anaknya yang menyandang autisme serta

---

<sup>19</sup> IDPN Indonesia, Arbeiter-Samariter-Bund, Handicap International, Plan International, “Tulkit LIRP : Merangkul Perbedaan : Perangkat Untuk Mengembangkan Lingkungan Inklusif Ramah Terhadap Pembelajaran”, (2009), dalam situs <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001829/182975ind.pdf>, diakses pada tanggal 16 September 2016.

<sup>20</sup> Sri Rachmayanti dan Anita Zulkaida, “Penerimaan Diri Orangtua Terhadap Anak Autisme dan Peranannya dalam Terapi Autisme” (Depok : Fakultas Psikologi Gunadarma, 2007), dalam situs <http://dosen.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/PENERIMAAN-DIRI-ORANGTUA-TERHADAP-ANAK-AUTISME-DAN-PERANANNYA-DALAM-TERAPI-AUTISME.pdf>, diakses pada tanggal 19 September 2016.

perannya dalam terapi autisme. Dalam penelitian ini diuraikan bahwa penerimaan orangtua sangat memengaruhi perkembangan autisme di kemudian hari. Beberapa hal yang menjadi gambaran penerimaan orangtua terhadap anak autis, seperti memahami keadaan anak apa adanya, memahami kebiasaan-kebiasaan anak, menyadari apa yang bisa dan belum bisa dilakukan anak, memahami penyebab perilaku buruk dan baik anak, membentuk ikatan batin yang kuat yang akan diperlukan dalam kehidupan di masa depan, dan mengupayakan penanganan alternatif sesuai dengan kebutuhan anak. Penerimaan orangtua terhadap anak autis pun terdapat beberapa faktor, diantaranya, dukungan dari keluarga besar, kemampuan keuangan keluarga, latar belakang agama, tingkat pendidikan, status perkawinan, usia serta dukungan para ahli dan masyarakat umum.

Dari ketiga kajian terdahulu yang telah dipaparkan oleh penulis, penelitian tersebut mengkaji pada bidang media, sosiologis, dan psikologis. Penulisan penelitian ini berbeda dengan ketiga kajian tersebut, karena penelitian ini membahas mengenai pemenuhan hak-hak penyandang anak autis dilihat dari cara pandang hubungan internasional. Pertama, melalui perspektif Liberal Sosiologis, penelitian ini melihat hubungan aktor non-negara seperti NGO yang berada dalam lingkup nasional maupun internasional, dalam memenuhi hak anak autis di Kota Bandung. Kedua, penulisan ini membahas mengenai pendidikan yang telah diberikan kepada anak autis di Kota Bandung melalui program yang dimiliki oleh Save the Children dan Rumah Autis. Dan yang terakhir, membahas Ratifikasi UU Hak Penyandang Disabilitas sebagai referensi dalam upaya kerja sama antara Rumah Autis dan Save the Children.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Salah satu tokoh liberalisme yang membahas hak asasi manusia adalah Charlez Beitz. Beitz merupakan seorang teoritis yang tertarik dalam membenaran dari nilai-nilai liberal sendiri serta menyelesaikan permasalahan dalam memberikan alasan terhadap individu untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai liberal pada skala global. Beitz mengakui akan *'principles of justice'* dengan mengelaborasi buku milik John Rawls yaitu, *"A Theory of Justice"*. Dalam memahami alasan Beitz, dapat terlihat dari metode unik dari John Rawls dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan yang dilindungi terhadap hak-hak individu. Yang kemudian, ia mengembangkan prinsip-prinsip keadilan yang tidak hanya berdasarkan bidang sipil dan politik. Tetapi juga pemerataan pendapatan, kekayaan, pendidikan, kesempatan kerja, kesehatan, serta hal yang lain dalam mengamankan kekayaan serta martabat semua individu, termasuk yang kurang beruntung.<sup>21</sup>

Interaksi dalam HI tidak hanya membahas mengenai interaksi antar negara. Namun, HI membahas interaksi antar individu, kelompok, dan organisasi-organisasi. Interaksi antar individu, kelompok, serta organisasi dapat dideskripsikan melalui perspektif Liberal Sosiologis. Berkaitan dengan peran aktor non-negara yang semakin penting dalam dunia internasional, sehingga memungkinkan aktor non-negara untuk berinteraksi bahkan bekerja sama antar satu aktor non-negara dengan aktor non-negara lainnya. Aktor non-negara tersebut salah

---

<sup>21</sup> Martin Griffiths, *Fifth Key Thinkers in International Relations* (London dan New York : Routledge, 1999), hal. 58-59.

satunya ialah NGO. Dalam melihat isu-isu yang ada saat ini, seperti isu tradisional maupun isu non-tradisional, Liberal Sosiologis dapat menjadi saluran untuk melihat isu tersebut, salah satunya mengenai HAM. HAM menjadi pembahasan dalam dunia internasional. Isu-isu HAM yang banyak terjadi seringkali berkaitan dengan pelanggaran yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga, perlu dibuatnya aturan-aturan yang dapat meminimalisir pelanggaran HAM di dunia.

Komitmen pemerintah Indonesia dalam menangani pelanggaran HAM yang dialami oleh kelompok masyarakat tertentu, salah satunya ialah penyandang disabilitas, didasarkan pada konvensi internasional. Di mana Indonesia menyepakati perjanjian UU Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Agar komitmen pemerintah dalam memenuhi HAM penyandang disabilitas dapat terpenuhi di kehidupan masyarakat, dibutuhkannya hubungan kerja sama dengan aktor-aktor lainnya seperti NGO. Hal ini selaras dengan perspektif Liberal Sosiologis. Di mana perspektif ini menyatakan bahwa hubungan transnasional dianggap semakin penting dalam HI. Seperti yang dikatakan oleh James Rosenau yang mengatakan bahwa :<sup>22</sup>

*“Transnationalism as follows : ‘the processes whereby international relations conducted by governments have been supplemented by relations among private individuals, groups, and societies that can and do have important consequences for the course of events.’”<sup>23</sup>*

James Rosenau mendefinisikan hubungan transnasional sebagai hubungan internasional yang dilaksanakan oleh pemerintah yang telah disertai dengan


---

<sup>22</sup> Robert Jackson dan George Sorensen, *Introduction to International Relations Theories and Approach* ((4<sup>th</sup> ed) New York : Oxford University Press, 2010), hal 98-99.

<sup>23</sup> Robert Jackson dan George Sorensen, *Ibid*, hal 99.

hubungan antar individu, kelompok, dan sektor swasta yang dapat berperan penting dalam berlangsungnya suatu kegiatan. Ia pun berpendapat bahwa interaksi individu memiliki dampak yang cukup penting dalam menyelesaikan isu-isu global. Richard Cobden, pemikir kaum liberal abad ke 19 menyatakan keterlibatan pemerintah menjadi semakin berkurang, dikarenakan semakin banyaknya hubungan antara bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena hal inilah, peranan masyarakat dalam membentuk pola masyarakat yang baru, dapat saling bekerja sama serta berkontribusi dan kooperatif dalam melakukan hubungan internasional.<sup>24</sup>

**Gambar 1.1. Cobweb Model John Burton**



**Billiard Balls Collide**

**Cobweb of Groups**

Sumber : Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations:*

*Theories and Approaches*, 6<sup>th</sup> ed, (Inggris : Oxford, 2016), hal. 100

Dengan berfokus kepada hubungan transnasional, Liberal Sosiologis kembali kepada pemikiran liberalisme yang sudah lampau. Pemikiran tersebut mengatakan bahwa hubungan antar masyarakat akan jauh lebih kooperatif serta lebih mendukung perdamaian daripada hubungan antar pemerintah nasional. Banyak ahli

---

<sup>24</sup> Robert Jackson dan George Sorensen, *Introduction to International Relation*, (New York : Oxford, 1999) hal. 144

Liberal Sosiologis yang memegang pemikiran bahwa hubungan transnasional antara masyarakat dari berbagai negara membantu dalam membuat bentuk baru di dalam *human society* atau bahkan dalam persaingan antar negara-bangsa. Dalam buku milik John Burton (1972) *World Society*, mengusulkan adanya '*cobweb model*' dari hubungan transnasional. Tujuan dari model ini adalah untuk menunjukkan bagaimana bentuk setiap negara-bangsa terdiri dari banyak kelompok yang berbeda dari tiap masyarakat yang memiliki berbagai jenis seperti kelompok agama, kelompok bisnis, dan kelompok lainnya. Jika kita memetakan pola komunikasi dan transaksi antar kelompok, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih akurat dari dunia. Hal ini dikarenakan gambaran ini akan mewakili pola yang sebenarnya dari perilaku manusia dibandingkan melalui batas-batas buatan negara.<sup>25</sup>

Hubungan antar individu dalam menjalin hubungan transnasional mempunyai dampak yang cukup penting dalam lingkup global. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, pertama, perluasan aktivitas pendidikan yang lebih baik, melalui adanya akses ke sarana komunikasi elektronik dan perjalanan ke luar negeri. Kedua, peran negara dalam mengontrol dan regulasi menurun, karena isu-isu dunia yang semakin kompleks.<sup>26</sup>

Dengan berfokus kepada hubungan transnasional, Liberal Sosiologis kembali kepada pemikiran liberalisme yang sudah lampau. Pemikiran tersebut mengatakan bahwa hubungan antar masyarakat akan jauh lebih kooperatif serta lebih

---

<sup>25</sup> Robert Jackson dan George Sorensen, *Introduction to International Relations Theories and Approach*, *Loc.Cit.* hal. 99.

<sup>26</sup> Dr. Piyush Kumar Chaubey, "Sociological Liberalism", dalam situs <http://www.iaspoliticalscience.com/sociological-liberalism/>, diakses pada tanggal 18 April 2017.

mendukung perdamaian daripada hubungan antar pemerintah nasional. Banyak ahli Liberal Sosiologis yang memegang pemikiran bahwa hubungan transnasional antara masyarakat dari berbagai negara membantu dalam membuat bentuk baru di dalam *human society* atau bahkan dalam persaingan antar negara-bangsa.

Hubungan transnasional antara pemerintah dan NGO untuk memenuhi hak penyandang disabilitas di Kota Bandung, dapat membuat bentuk masyarakat yang baru. Di mana masyarakat menjadi masyarakat yang inklusif dan membuat bentuk baru Kota Bandung sebagai Kota Ramah HAM. Sehingga dengan munculnya Kota Ramah HAM di Kota Bandung, dapat menunjukkan bentuk setiap kelompok yang berbeda tinggal dalam lingkungan yang sama dengan menghargai keragaman yang ada.

Dalam penulisan penelitian ini, ada beberapa konsep yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang akan diteliti yaitu, diantaranya adalah aktor non-negara, NGO, kerja sama, HAM, Kota Ramah HAM, konvensi internasional, dan penyandang disabilitas.

Aktor non-negara merupakan individu atau organisasi yang memiliki kekuatan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Aktor non-negara dapat memengaruhi kebijakan baik dalam lingkup nasional atau bahkan internasional. Pearlman dan Cunningham mendefinisikan aktor non-negara sebagai aktor yang terorganisir, tidak memiliki hubungan secara langsung dengan negara, serta memfokuskan tujuannya pada memengaruhi kepentingan negara. Aktivitas yang dilakukan oleh aktor non-negara tidak hanya pada satu negara melainkan di banyak

negara.<sup>27</sup> Salah satu aktor non-negara yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah NGO.

NGO merupakan organisasi non-profit atau kelompok masyarakat sukarela yang diselenggarakan di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dengan berorientasikan tugas dan didukung oleh orang-orang yang memiliki minat yang sama. NGO melakukan berbagai layanan dan fungsi kemanusiaan, dengan membawa kekhawatiran masyarakat di suatu negara, yang kemudian ditujukan kepada pemerintah, kebijakan advokat serta memantau ataupun mendorong partisipasi politik, melalui adanya penyediaan informasi. Beberapa NGO ditujukan untuk menangani hak asasi manusia, lingkungan, ataupun kesehatan. Mereka memberikan analisis dan keahlian, melayani mekanisme peringatan awal serta membantu memantau serta melaksanakan perjanjian internasional.<sup>28</sup>

NGO memainkan peranan penting dalam mengidentifikasi perkembangan zaman dan memberikan informasi. Akan tetapi bagaimana pun juga, mereka tidak dapat mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri. Banyak pemerintah yang mengakui bahwa mereka semakin bergantung kepada NGO. Sehingga, citra organisasi internasional sebagai kerangka kerja untuk negosiasi antar pemerintah digantikan oleh citra salah satu aktor yang bersaing serta bekerja sama. Hal ini menandakan bahwa, NGO telah sepenuhnya terlibat dalam perdebatan salah satunya adalah mengenai HAM. Tetapi dalam segi keuangan serta

---

<sup>27</sup> Aw Joey, "The Roles of Non-state Actors in International Relations", dalam situs [https://www.academia.edu/5124220/The\\_Role\\_of\\_Non-state\\_Actors\\_in\\_International\\_Relations](https://www.academia.edu/5124220/The_Role_of_Non-state_Actors_in_International_Relations), diakses pada 19 April 2017.

<sup>28</sup> "Definition of NGOs", dalam situs <http://www.ngo.org/ngoinfo/define.html>, diakses pada tanggal 25 September 2016.

ekonomi dan keamanan relatif kecil, tetapi NGO terus berkembang. Masukan positif dari NGO dapat meningkatkan *output* pemerintah.<sup>29</sup>

Dalam melakukan kerangka kerja, NGO menjalin kerja sama dengan sektor lain. Hubungan suatu NGO dengan sektor lainnya tidak hanya penting untuk keberlanjutan dan efektivitas pembangunan suatu NGO, tetapi juga untuk kesejahteraan dan kreativitas organisasional sektor lainnya yang bekerja sama dengan NGO tersebut, baik dalam bentuk informal maupun formal serta koalisi.<sup>30</sup>

Salah satu isu yang dibahas oleh NGO adalah hak asasi manusia. HAM merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang tanpa adanya diskriminasi, bersifat universal, dan seumur hidup. HAM bersifat mutlak, dimana kita tidak bisa kehilangan hak-hak selama hidup. Melanggar hak asasi manusia adalah salah satu bagian di masyarakat dengan menganggap mereka seperti bukan manusia. Untuk mengakui HAM, setiap individu menerima tanggung jawab untuk tidak melanggar hak orang lain, serta mendukung individu lainnya yang hak-haknya disalahgunakan ataupun ditolak.<sup>31</sup>

Berkaitan dengan HAM, Kota Ramah HAM merupakan suatu konsep yang memandang kota sebagai ruang bersama yang dimiliki oleh seluruh masyarakatnya. Dalam konsep inilah, kota harus memberi kenyamanan serta akses terhadap hak-hak masyarakat, baik hak-hak sipil politik maupun hak-hak ekonomi, sosial,

---

<sup>29</sup> Bernard Bot dan Agnes van Ardenne-van der Hoeven, "The Role of NGOS and Private Sector in International Relations", *Advisory Council in International Affairs*, 8 Januari 2007, dalam situs <http://aiv-advies.nl/709/publications/advisory-reports/the-role-of-ngos-and-the-private-sector-in-international-relations>, diakses pada tanggal 30 September 2016.

<sup>30</sup> David Lewis, *Non-Governmental Organizations, Management and Development*, 3<sup>rd</sup> ed, (London dan New York : Routledge, 2016), hal 190.

<sup>31</sup> Nancy Flowers, "What Are Human Rights?", *HRRC Home*, dalam situs <http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-1/whatare.htm>, diakses pada tanggal 25 September 2016.

budaya, dan lingkungan.<sup>32</sup> Selain itu, Kota Ramah HAM merupakan suatu komunitas yang melibatkan penduduk dalam mempromosikan penghormatan pada HAM, kesetaraan dan non-diskriminasi. Dengan menggunakan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai nilai yang fundamental dan prinsip-prinsip panduan dalam tata kelola kota, yang mampu menciptakan kota inklusif dan adil, serta non-diskriminatif. Tata kelola ini kemudian menjadikan nilai dan prinsip-prinsip HAM sebagai kebiasaan dalam perilaku antar negara dengan warga negara dan antar warga negara.<sup>33</sup>

Pengaturan HAM pun telah disepakati didalam konvensi internasional. Konvensi internasional merupakan kesepakatan antar negara, dimana kesepakatan ini merupakan aktor utama dalam hukum internasional. Konvensi internasional digunakan secara bergantian dengan istilah seperti perjanjian internasional ataupun perjanjian kontrak dengan antar dua negara ataupun lebih dari dua negara.<sup>34</sup>

Salah satu contohnya yaitu penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah individu yang kurang mampu menjamin dirinya sendiri, seluruh atau sebagian kebutuhan individual normal dan atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari keterbatasan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam kemampuan

---

<sup>32</sup> Ari Yurino, "Human Rights Cities, Gerakan Kebangkitan Politik Masyarakat", *Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*, 4 Mei 2015, dalam situs <http://elsam.or.id/2015/05/human-rights-cities-gerakan-kebangkitan-politik-masyarakat-kota/>, diakses pada tanggal 25 September 2016.

<sup>33</sup> Antonio Pradjasto H, Fajrimei A. Gofar, Maria Louisa K, dan Mugiyanti, "Panduan Kabupaten dan Kota Ramah Hak Asasi Manusia" (Jakarta : INFID, 2015), dalam situs <http://infid.org/wp-content/uploads/2015/11/Panduan-Kabupaten-dan-Kota-Ramah-HAM-2015.pdf>, diakses pada tanggal 25 September 2016.

<sup>34</sup> "International Convention", *Legal Information Institute*, dalam situs [https://www.law.cornell.edu/wex/international\\_conventions](https://www.law.cornell.edu/wex/international_conventions), diakses pada tanggal 25 September 2016.

fisik ataupun mentalnya.<sup>35</sup> Secara yuridis, dalam Pasal 1 ayat 1, UU No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, ataupun sensorik dalam jangka waktu lama, serta mengalami hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara menyeluruh dan efektif dengan warga negara lainnya.<sup>36</sup>

Dengan menggunakan liberalisme sebagai pandangan dasar dan menggunakan perspektif Liberal Sosiologis sebagai teori pendukung. Pandangan liberalisme dan perspektif Liberal Sosiologis membantu penulis dalam mendukung pemahaman penelitian. Selain itu, membantu penulis menganalisis dalam merancang penelitian mengenai hubungan kerja sama yang dilakukan Rumah Autis dan Save the Children dalam pemenuhan hak anak autis di Kota Bandung. Selain itu, kerangka pemikiran membantu penulis untuk mengeksplorasi informasi mengenai pemenuhan hak-hak anak autis, mulai dari sisi sosiologis dan psikologis yang akan dibutuhkan penulis untuk memahami hak-hak anak autis yang kemudian akan dilihat dari segi hubungan internasional.

## **1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan teknik sistematis serta intuitif penelitian dalam membantu para peneliti

---

<sup>35</sup> “Hasil Penelitian dan Pembahasan : Tinjauan tentang Penyandang Disabilitas”, dalam situs <http://e-journal.uajy.ac.id/5105/3/2HKP551b.pdf>, diakses pada tanggal 20 September 2016.

<sup>36</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”, dalam situs [http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/u/uu\\_nomor\\_8\\_tahun\\_2016.pdf](http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/u/uu_nomor_8_tahun_2016.pdf), diakses pada tanggal 9 November 2016.

untuk menghasilkan pengetahuan dengan cara yang efisien dan koheren. Dengan adanya metode kualitatif, peneliti mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pengalaman dalam merancang serta melakukan proyek penelitian.<sup>37</sup>

Sehingga, dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kerja sama Rumah Autis dan Save the Children dalam memenuhi hak anak autis di Kota Bandung, yang diteliti secara sistematis untuk untuk menjawab pertanyaan penelitian.

### **1.6.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai suatu fenomena. Studi deskriptif ini dapat dimulai dengan pernyataan perbandingan antar satu organisasi dengan organisasi lainnya, ataupun perbandingan antar satu bidang dengan bidang lainnya dalam satu organisasi yang sama. Dengan menggunakan perbandingan dalam metode penelitian deskriptif, hal ini dapat menghasilkan wawasan yang bermanfaat dan mengacu pada suatu hipotesis.<sup>38</sup>

### **1.6.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian studi pustaka, dengan mencari sumber primer dan sekunder, dimana sumber primer diambil dari sumber yang berasal dari lembaga organisasi yang bersangkutan

---

<sup>37</sup> Profesor John C. King, "Qualitative Research Methods in International Affairs for Master Students", *American University*, 2011, dalam situs [http://www.american.edu/sis/faculty/upload/2011SP-SIS-680-001\\_King.pdf](http://www.american.edu/sis/faculty/upload/2011SP-SIS-680-001_King.pdf), diakses pada tanggal 30 September 2016.

<sup>38</sup> "Research Methods : SOME NOTES TO ORIENT YOU", dalam situs [https://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic851950.files/Research%20Methods\\_Some%20Notes.pdf](https://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic851950.files/Research%20Methods_Some%20Notes.pdf), diakses pada tanggal 27 Mei 2017.

seperti informasi yang berasal dari pihak Rumah Autis dan Save the Children. Sedangkan sumber sekunder berasal dari informasi dari *web online* seperti surat kabar, buku, jurnal elektronik, dokumen online, serta situs-situs yang membahas mengenai informasi yang diperlukan. Selain itu, melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah penelitian yang ada.

Pada tanggal 2 April 2017 dalam rangka menyambut Hari Peduli Anak Autis Sedunia, Rumah Autis mengganti nama lembaga menjadi Rumah Hasanah Autism Center. Dikarenakan penelitian dilakukan sebelum tanggal 2 April 2017, maka penelitian ini menggunakan nama lembaga Rumah Autis dalam melakukan proses penelitian.

## **1.7 Sistematika Pembahasan**

Dalam pembahasan BAB I membahas mengenai PENDAHULUAN yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk menjawab perumusan masalah penelitian serta sistematika pembahasan dari beberapa bab yang telah dirangkum oleh penulis dalam penulisan penelitian.

Dalam pembahasan BAB II membahas mengenai HAK ANAK AUTIS DI KOTA BANDUNG yang dibagi ke dalam tiga sub bab. Pada sub bab pertama membahas mengenai kondisi anak autis yang kemudian dipaparkan mengenai klasifikasi autisme. Pada sub bab kedua membahas mengenai hak anak autis di Kota Bandung, yang kemudian dipaparkan mengenai jaminan perlindungan hak anak

autis di Kota Bandung. Pada sub bab yang ketiga membahas mengenai kebijakan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang setelah itu dipaparkan mengenai ratifikasi Undang-Undang Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang hak penyandang disabilitas pada tingkat nasional, dan Undang-Undang penyandang disabilitas pada tingkat lokal.

Dalam pembahasan BAB III membahas mengenai KERJA SAMA ANTARA RUMAH AUTIS DAN SAVE THE CHILDREN DALAM MEMENUHI HAK ANAK AUTIS DI KOTA BANDUNG PADA TAHUN 2015-2016 yang dibagi ke dalam empat sub bab. Pada sub bab pertama membahas mengenai NGO sebagai aktor non-negara, yang kemudian dipaparkan mengenai kerja sama antar NGO dan kerja sama dan pemerintah dan NGO dalam pemenuhan HAM. Pada sub bab kedua membahas mengenai profil Rumah Autis dan kemudian dipaparkan mengenai kegiatan Rumah Autis. Pada sub bab ketiga membahas mengenai profil Save the Children, yang kemudian dipaparkan mengenai program Save the Children. Dan pada sub bab yang terakhir membahas mengenai kerja sama antara Rumah Autis dan Save the Children dalam memenuhi hak anak autis di Kota Bandung pada tahun 2015-2016.

Dalam pembahasan BAB IV membahas mengenai SIMPULAN dimana penulis merumuskan jawaban pertanyaan penelitian dengan merangkum subbab yang ada dalam BAB I sampai BAB III.